

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) : SRI MULYANI

Tempat Tanggal Lahir : GUNUNG TABUR 4 April 1989

Nomor KTP NIK : 6403054404890001

Alamat : Jl. Gunung Panjang Cg. Harapan

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa")

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa") :

K I L U S

Lampiran atas nama Pemberi Kuasa :

1. Mengetahui, memperoleh, meneriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada :
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga pihak profesi instansi pemerintah yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan atau perusahaan
2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada :
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga pihak profesi instansi pemerintah yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan atau perusahaan

Selubungan dengan itu, Penerima Kuasa bertanggung menhadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan atau pejabat-pejabat yang bertanggung maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara tertinggi sejak tanggal berakutnya jabatan atau berada di bawah pengawasan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencahutan dari Penerima Kuasa.



(SRI MULYANI)

Kedakut surat kuasa ini tidak dapat diubah

LAMPIRAN 4. SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) : HIDAYAT SORANG

Tempat Tanggal Lahir : TANJUNGPEDER / 8 April 1987

Nomor KTP/NIK : 6403050804870005

Alamat : Jl. Gunung Panjung, Cgk. Harau, GUNUNG PANJUNG, TANJUNGPEDER, BERAU, KALIMANTAN TIMUR

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa")

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), bertempat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa")

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada :
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan
2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada :
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhutang sejak tanggal berlakunya jabatan atau berada di bawah pengampuan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.

27-February-2024

Pemberi Kuasa,




METERAI
TEMPEL
601600634212802

(HIDAYAT SORANG)

Reduksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) : RIZKY SUNARYA ADAM AVIANNUR

Tempat/Tanggal Lahir : TANJUNG REDEB / 8 Juni 1999

Nomor KTP/NIK : 640305080690004

Alamat : JL. DR. MURIANI II GANG ASRI MANDIRI NO. 3 RT 03/18

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa").

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada :

a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;

b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;

c. Badan usaha dan/ atau perusahaan.

2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada :

a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;

b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;

c. Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhingga sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.

26-March-2024
Pemberi Kuasa,



Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

(RIZKY SUNARYA ADAM
AVIANNUR)

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP)	: RITA NORATNI
Tempat/Tanggal Lahir	: TANJUNG REDEB / 20 Juni 1980
Nomor KTP/NIK	: 6403056006800002
Alamat	: JL. DR. MURJANI II GANG ASRI MANDIRI NO. 3, KARANG AMBUN, TANJUNG REDEB, BERAU, KALIMANTAN TIMUR

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa").

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

K H U S U

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan
2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhingga sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampuan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.



26-March-2024
Pemberi Kuasa,

Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

(RITA NORATNI)

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) : **ACHMAD KARMAIN**
Tempat/Tanggal Lahir : **TUBAN / 20 Mei 1976**
Nomor KTP/NIK : **6403052005760004**
Alamat : **Jl. M. Iswandi Gg. Talus nomor 98 Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur, WOTOSOCO, JATIROGO, TUBAN, JAWA TIMUR**

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa").

Dengan ini memberi kuasa dengan baik substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

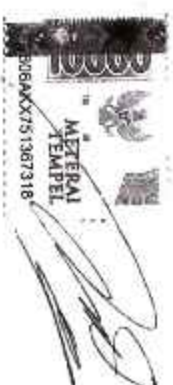
K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

- Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:
 - Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - Lembaga/pihak/profesi/instansi pemerintah yang terkait efek;
 - Badan usaha dan/atau perusahaan.
- Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:
 - Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - Lembaga/pihak/profesi/instansi pemerintah yang terkait efek;
 - Badan usaha dan/atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak diundatngani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berlakunya jabatan atau berada di bawah pengawasan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.



Reduksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

(ACHMAD KARMAIN)

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) : SEKAR UTAMI

Tempat/Tanggal Lahir : MALANG : 12 September 1982

Nomor KTP/NIK : 6403052005760004

Alamat : Jl. M. Iswahyudi Cig. Tulus, Nomor 98 RT. 008 Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur

(selanjutnya disebut sebagai "Pember Kuasa")

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pember Kuasa :

- Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pember Kuasa yang berada pada:
 - Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - Badan usaha dan/ atau perusahaan
- Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pember Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:
 - Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (bank asli maupun fotocopy) Pember Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pember Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pember Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampuan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.



26-March-2024
Pember Kuasa,

Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

(SEKAR UTAMI)

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) : PRIHASTUTI

Tempat Tanggal Lahir : SURABAYA / 3 Maret 1981

Nomor KTP/NIK : 6403054303810002

Alamat

Jln. Gunung Panjang RT. 05 Gg. Tirta Alam Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa")

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), berdomisili di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa")

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada :
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga/pihak/profesi/instansi pemerintahan yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan/atau perusahaan.
2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada :
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga/pihak/profesi/instansi pemerintahan yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan/atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara tertinggi sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampuan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.



Reduksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

(PRIHASTUTI)

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP)
Tempat Tanggal Lahir
Nomor KTP NIK
Alamat

LAILA DEWI/IZAH SILALAH
BERAU / 24 Oktober 2003
6403056410030002
Jln. Pulau Panjang Rt. 05 Cg. Tirta Alam Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb, Kelurahan GUNUNG
PANJANG, Kecamatan
TANJUNG REDEB, Kabupaten Kota BERAU, Provinsi KALIMANTAN TIMUR

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa")

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK", beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa")

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

- Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada :
 - Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - Badan usaha dan/ atau perusahaan
- Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada :
 - Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - Badan usaha dan/ atau perusahaan

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (bank asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak diundatngani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampuan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.

19-March-2024
Pemberi Kuasa.




LAILA DEWI/IZAH SILALAH
ESAKOR5500030

Kedikasi surat kuasa ini tidak dapat diubah

(LAILA DEWI/IZAH SILALAH)

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) : ZULFIKAR ISMAIL

Tempat Tanggal Lahir : SANGKULIRANG / 18 Juli 1965

Nomor KTP-NIK : 6403051807650001

Alamat : Jl. Durian 3 Komplek Berau Indah Blok D 1 No 08 Tanjung Redeb- Berau

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa")

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

Pimpinan Komisi Pembentasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

- Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada :
 - Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - Lembaga pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - Badan usaha dan/ atau perusahaan
- Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada :
 - Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - Badan usaha dan/ atau perusahaan

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak diandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhingga sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.



Reduksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

(ZULFIKAR ISMAIL)

18-March-2024
Pemberi Kuasa.
METERAI
TEMPEL
81DAK675940514

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) : FALIZI PRAWIRA KARVA

Tempat/Tanggal Lahir : SAMARINDA - 4 Mei 1996

Nomor KIP/NIK : 6403050405960002

Alamat

: Jl. Durián 3 Komplek Berau Indah Blok ID1 No.08 Tanjung Releb - Berau

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa").

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

- Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada :
 - Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - Badan usaha dan/ atau perusahaan
- Mengelahi dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada :
 - Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Pencrima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhingga sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.



Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

18-March-2024
Pemberi Kuasa,

FALIZI PRAWIRA KARVA
08A00815940509

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang beranda-tangan di bawah ini:

Nama (sesuai dengan KTP) : NOVIA RANISA

Tempat Tanggal Lahir : SAMARINDA, 9 November 1997

Nomor KTP NIK : 6403064911970003

Alamat : Jln. Milono RT 11 No. 133 Kel. Gayam Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, Kalimantan

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa")

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

K H U S U

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

1. Mengetahui, menyetujui, memeriksa dan mengkonfirmasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan.
2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani (sekarang) apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhingga sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengawasan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pembubarannya dari Penerima Kuasa.

(8-March-2024)
Penerima Kuasa.



Kedua surat kuasa ini tidak dapat dipisahkan.

(NOVIA RANISA)

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) : IDA ROSIANI

Tempat Tanggal Lahir : TANJUNG RUDIB / 11 Maret 1968

Nomor KTP/NIK : 6403055103680002

Alamat : Jln. Mileno RT.11 No. 133 Kel. Gayam Kec. Tanjung Redeh Kab. Berau Kalimantan

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa").

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

Pimpinan Komisari Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi temasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada :

a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;

b. Lembaga pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;

c. Badan usaha dan/ atau perusahaan

2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada :

a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;

b. Lembaga pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;

c. Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menyelidip kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhingga sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampuan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.



Reduksi surat kuasa ini tidak dapat ditinjau



(IDA ROSIANI)

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini

Nama (sesuai dengan KTP) : MARSYA AYUFINOLA

Tempat/Tanggal Lahir : BEPAU / 17 Maret 2002

Nomor KTP/NIK : 6403035703020001

Alamat : Jalan Raja Alam I Sambaling

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa").

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:

a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;

b. Lembaga pihak/profesi/instansi pemerintah yang terkait efek;

c. Badan usaha dan/atau perusahaan

2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:

a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;

b. Lembaga pihak/profesi/instansi pemerintah yang terkait efek;

c. Badan usaha dan/atau perusahaan

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotokopi) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhutang sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa

08-March-2024
Pemberi Kuasa,



(MARSYA AYUFINOLA)

Reproduksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) : DHIVA RAMADHAN

Tempat/Tanggal Lahir : BEIRAU / 25 Desember 2000

Nomor KTP/NIK : 6403032512000001

Alamat : Jalan Raja Alan 1 Sambalung

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa").

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuntungan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada :

- a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
- b. Lembaga pihak/profesi/institusi pemerintah yang terkait efek;
- c. Badan usaha dan/atau perusahaan

2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada :

- a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
- b. Lembaga pihak/profesi/institusi pemerintah yang terkait efek;
- c. Badan usaha dan/atau perusahaan

Sehubungan dengan itu, Pemberi Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengawasan atau setelah mendapatkan perselisihan tertulis mengenai pencabutannya dari Pemberi Kuasa.



Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

08-March-2024
Pemberi Kuasa,



(DHIVA RAMADHAN)

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) : LUTHFI FADZI FIRDHANSYI

Tempat/Tanggal Lahir : BERAU 12 September 1995

Nomor KTP/NIK : 6403031209950002

Alamat : Jalan Raja Alam I RT. 03 Sambaling

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa")

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

Pimpinan Komite Pembertanahan Korpri ("KPK"), berkedudukan di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan keterangan data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada :

a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;

b. Lembaga pihak profesi/instansi pemerintah yang terkait efek;

c. Badan usaha dan/atau perusahaan

2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada :

a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;

b. Lembaga pihak profesi/instansi pemerintah yang terkait efek;

c. Badan usaha dan/atau perusahaan

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang meniadakan kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen lain/atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotokopi) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara tertuang sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.



Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah



08-March-2024
Penerima Kuasa,

(LUTHFI FADZI FIRDHANSYI)

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini

Nama (sesuai dengan KTP) : JUANSYAH

Tempat/Tanggal Lahir : BEKAU / 17 Agustus 1967

Nomor KTP/NIK : 6403031708870001

Alamat : Jalan Raja Alam I RT. 03 Sambalung

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa")

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa")

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:

a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;

b. Lembaga pihak/profesi/instansi pemerintah yang terkait efek;

c. Badan usaha dan/atau perusahaan.

2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:

a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;

b. Lembaga pihak/profesi/instansi pemerintah yang terkait efek;

c. Badan usaha dan/atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotokopi) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Surat Kuasa ini berlaku sejak dilandangnya kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhingga sejak ungkai berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampuan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.



08-March-2024
Pemberi Kuasa,

(JUANSYAH)

Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP)
Tempat/Tanggal Lahir
Nomor KTP/NIK
Alamat

SATIA
BERAU / 5 Oktober 1977
6403054510770002
Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan BUGIS, Kecamatan TANJUNGPEDER, Kabupaten Kota BERAU, Provinsi KALIMANTAN TIMUR

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa").

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("PKP"), berkedudukan di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

K H U S A

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

- Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:
 - Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - Lembaga/pihak/profesi/instansi pemerintah yang terkait efek;
 - Badan usaha dan/atau perusahaan
- Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Penerima Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:
 - Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - Lembaga/pihak/profesi/instansi pemerintah yang terkait efek;
 - Badan usaha dan/atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa bertanggung jawab kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/atau pejabat-pejabat yang bertanggung jawab/pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotokopi). Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.

08-March-2024
Pemberi Kuasa.



Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

(SATIA)

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP)	EHIM YRA FITRIYASARI JANATA
Tempat Tanggal Lahir	TANJUNG REDEB / 5 Februari 1996
Nomor KTP/NIK	6403054502960002
Alamat	Jl. Abdulrah, Kelurahan KARANG AMBON, Kecamatan TANJUNG REDEB, Kabupaten/Kota BIRAIL, Provinsi KALIMANTAN TIMUR

(selanjutnya disebut sebagai "Pember Kuasa")

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

- Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:
 - Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - Lembaga pihak/profesi instansi pemerintah yang terkait efek;
 - Badan usaha dan/atau perusahaan.
- Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:
 - Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - Lembaga pihak/profesi instansi pemerintah yang terkait efek;
 - Badan usaha dan/atau perusahaan.

Selubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadapi kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berlakunya jabatan atau berada di bawah pengawasan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.

08-March-2024
Pemberi Kuasa.



Keduksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

(EHIM YRA FITRIYASARI JANATA)

LAMPIRAN 4 - SI R A T K I A S A

Yang beranda-tangan di bawah ini:

Nama (sesuai dengan KTP) : DRS. SYARIF UDDIN FANATTA

Tempat Tanggal Lahir : BATRI PINRANG / 30 September 1963

Nomor KTP NIK : 6403053009630001

Alamat : Jl. Abdullah

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa")

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa")

K I I U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga pihak/ profesi instansi pemerintah yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan
2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga pihak/ profesi instansi pemerintah yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan;

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara tertinggi sejak tanggal terakHIRnya jabatan atau berada di bawah pengampuan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.



Reproduksi surat kuasa ini tidak dapat diubah



(DRS. SYARIF UDDIN FANATTA)